

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi ialah suatu tindakan yang melibatkan penggelapan atau penyalahgunaan dana yang berasal dari pemerintahan ataupun perusahaan, biasanya untuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya. korupsi juga dapat di pahami sebagai sesuatu yang jahat yang akan mendatangkan kehancuran dan kerugian. Berbicara mengenai korupsi, akan terungkap sebuah kenyataan yang seperti ini karena kejahatan korupsi berarti menyangkut banyak aspek moral, karakteristik atau sifat, situasi yang buruk, Lembaga pemerintahan, penyelewengan kekuasaan. Selain itu korupsi didorong oleh berbagai faktor ekonomi dan politik yang semakin memperumit masalah tersebut.

Korupsi merupakan salah satu masalah nyata dan termasuk permasalahan serius yang menghambat dan merusak kemajuan negara serta menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Pemahaman mengenai korupsi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pemahannya dapat beragam bergantung pada fokus serta pendekatan terhadap korupsi dilakukan dari sudut pandang hukum, ekonomi, sosiologi, dan politik. Korupsi sendiri merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, telah menjadi objek kajian dan analisis yang mendalam oleh para

sarjana dan filsuf.¹ Korupsi merupakan isu yang sudah akrab dalam konteks ekonomi, hukum, dan keuangan di berbagai negara. Masalah ini telah lama muncul, di negara yang telah maju maupun yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang diterbitkan oleh *Transparency International* menunjukkan adanya peningkatan skor Republik Indonesia dibandingkan tahun lalu. Saat ini, skor Indonesia mencapai 37 dari skala 0 hingga 100, meningkat dari 34 pada tahun 2023. IPK sendiri berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, di mana skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 mencerminkan pemerintahan yang bebas dari praktik korup. Berdasarkan laporan ini, Indonesia termasuk dalam enam negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN, dari sepuluh negara yang dinilai. Secara global, Indonesia menempati posisi ke-99 di antara 180 negara yang disurvei.²

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meluas di kalangan masyarakat. Setiap tahun, tingkat prevalensi korupsi makin meningkat, terlihat dari bertambahnya banyak kasus yang terjadi serta besarnya kerugian yang dialami oleh keuangan negara. Selain itu, kualitas tindakan pidana ini semakin bervariasi dan meluas, menjangkau hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan yang sangat serius, sering kali

¹ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, cet. 1, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 3.

² *Goodstats*. “Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TI (*Transparency International*) kelompok ASEAN tahun 2024”, <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-naik-ke-peringkat-5-indeks-persepsi-korupsi-asean-2024-yNh8H>, dikunjungi pada tanggal 20 April 2025, Jam 20.21.

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extraordinary crime*. Kejahatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. keterlibatan para pejabat publik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya Tingkat korupsi di Indonesia, ditambah dengan rendahnya kinerja aparat penegak hukum. Seharusnya, mereka menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terintegrasi.

Kejahatan korupsi ini tampaknya telah menjadi warisan sosial yang sengaja dipertahankan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Ketika kejahatan telah melampaui batas dan menjadi aspek yang menjadi bagian yang melekat dalam kegiatan sehari-hari dalam suatu masyarakat, dampaknya adalah kekacauan akan melanda, dan tatanan sosial yang seharusnya berfungsi dengan baik akan runtuh. Setiap individu dalam masyarakat cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi, bahkan bisa jadi dengan alasan yang egois. Akibatnya, rasa kebersamaan dan persaudaraan yang sejati akan hilang.³

Maraknya kejahatan korupsi ini sebenarnya sudah meluas di semua kalangan tidak hanya di kalangan pegawai saja, tetapi lebih banyak diperbuat oleh pejabat publik yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Sebagai pihak yang memperoleh amanah dan kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingan umum, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-

³ Agni Pratiwi Agasi, Et. Al., 2020, *Strategi Pemberantasan Korupsi : Buku Pendidikan Antikorupsi*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, hlm. 4.

nilai demokrasi, keadilan, dan amanah yang tercantum dalam konstitusi. Pejabat dan elite politik yang memegang kekuasaan sering kali terjatuh dalam praktik korupsi. Mereka tentu saja bungkam dan berusaha mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan serta penanganan kasus korupsi. Peran pemerintah baik yang terorganisasi maupun tidak mereka bekerja sama dalam pemberantasan korupsi, yang sering disebut sebagai perang melawan korupsi.

Aturan tentang tindak pidana memiliki struktur yang berbeda dengan aturan tentang tanggapan mereka yang melanggarnya. Ini berarti bahwa penerapan penegakan kewajiban pidana tersebut memerlukan program yang dikenal sebagai sistem pertanggungjawaban pidana. Ketentuan terkait tanggung jawab pidana merupakan tolak ukur tindakan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakat, tetapi aturan tentang seperti apa cara memberi perlakuan kepada pelanggar aturan tersebut, sehingga kesalahan mereka menjadi bahan pertimbangan bagi menentukan dan menjatuhkan hukuman pidana. Bagian KUHP tentang tindak pidana korupsi pada awalnya hanya mengatur tentang pelanggaran kewajiban dan kepercayaan. Kemudian seiring waktu, beberapa perubahan dan penambahan pada pasal-pasal tertentu telah dilakukan untuk mengatasi perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Akan tetapi, pendekatan KUHP terhadap korupsi mungkin belum selengkap dan sedetail pengaturan saat ini yang lebih berfokus pada kejahatan tindak pidana korupsi.⁴

⁴ Mikhael Feka, Et. Al., 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 7.

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 209 mengatur tentang penyuapan aktif yang dilakukan terhadap pejabat publik. Di sisi lain, Pasal 419 mengatur mengenai penyuapan pasif atau penyuapan yang tidak mengikat, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi pejabat publik yang menerima janji atau hadiah tersebut. Pasal-pasal ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, perluasan mengenai tindak pidana penyuapan dalam bentuk gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP.

Kasus tindak pidana korupsi banyak yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus korupsi yang melibatkan Mardani H. Maming, seorang pejabat publik yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu pada periode 2010-2015 dan 2016-2018, serta Komisaris PT. Batulicin Enam Sembilan pada tahun 2019. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2023 PT BJM Jo dan Putusan Nomor 3741 K/Pid. Sus/2023, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Mardani H. Maming dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardani H. Maming dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Ditetapkan pula bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara

tambahan selama 4 (empat) bulan; Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752,00 dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah putusan ini berlaku. Apabila terdakwa gagal membayar uang pengganti, jaksa berhak untuk menyita dan melelang harta bendanya guna memenuhi kewajiban tersebut. Jika terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dia akan dijatuhi hukuman penjara tambahan selama 4 tahun; Majelis hakim juga menyatakan bahwa masa hukuman yang sudah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, barang bukti bernomor 1 hingga 156 dinyatakan sah sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 3/Pid. Sus-TPK/2023 PT BJM tanggal 24 Maret 2023. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk mengeksplorasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi serta analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mendukung penulisan disertasi yang berjudul “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, muncul beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian yang telah dibuat. Dengan adanya hasil mengenai “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023)” Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam mengenai kasus, konsep, dan teori yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan para peneliti di bidaang hukum, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang terlibat dalam korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai teori dan konsep dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dalam menghadapi permasalahan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat luas mengenai paeraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidna korupsi, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidnag hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir yaitu proposal skripsi, terdapat tiga bab. Setiap bab disusun secara berkaitan sehingga saling mendukung satu sama lain. Ketiga bab tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh, relevan sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami dan mengerti isi proposal. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah yang mencakup berbagai isu yang terkait dengan judul penelitian, selain itu bab ini juga akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan mengulas berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, sekaligus menjelaskan teori yang digunakan serta landasan konseptual yang berkaitan dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi sekaligus menguraikan alur pemikiran penulis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan pasal – pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kedalam hukum, dan bagaimana hakim dalam mengambil keputusan sehingga unsur-unsur kejahatan dapat dibuktikan bahwa terdakwa terbukti dengan secara sah dan dinyatakan memenuhi unsur – unsur pidana dan hakim memberikan putusan terbukti secara sah dinyatakan bersalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari seluruh penelitian yang dilakukan. Penulis mampu mengambil Kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti serta hasil penyelesaian penelitian. Saran yang diberikan meliputi Solusi untuk mengatasi permasalahan dan kekurangan yang ada. Saran ini tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.